

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

E-commerce adalah platform baru untuk menjalankan bisnis dan membeli serta menjual barang dan jasa yang dibawa oleh perubahan digital. E-commerce, yang sering dikenal sebagai perdagangan elektronik, adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui media elektronik, dalam hal ini internet. Produk juga dapat dipasarkan dan dipromosikan melalui e-commerce[1].

Dari kuartal III tahun 2019 hingga kuartal II tahun 2022, pengunjung situs web e-commerce Indonesia meningkat rata-rata 158,3 juta pengunjung[2]. Dengan basis pengguna yang cukup besar, Bukalapak adalah pasar online yang terkenal di Indonesia. Dari setiap toko, platform ini menawarkan berbagai macam barang dengan harga yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk berbagai pengetahuan dan pengambilan keputusan, sangat penting untuk memeriksa data dari e-commerce.

Web scraping adalah salah satu metode untuk mendapatkan informasi dari situs web e-commerce. Proses mengekstraksi data dalam jumlah besar dari situs web dan menyimpannya dalam format file lokal atau basis data dalam bentuk tabel[3]. Beberapa teknik *web scraping*, termasuk HTML Parsing, Regex, DOM Parsing, dan Xpath[4] dapat digunakan untuk mengambil data secara otomatis. Dengan menggunakan teknik ini, data secara otomatis diambil dengan mengidentifikasi pola dalam satu atau beberapa halaman web yang ditargetkan. Hal ini tentu saja dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengambil data.

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, dilakukan penerapan teknik *web scraping* digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data produk di Bukalapak. Hal ini bertujuan untuk membantu kebutuhan wilayah Jawa Barat akan data yang relevan untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Selain itu, pemeriksaan data produk Bukalapak diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai potensi ekonomi digital di Jawa Barat.

3	Melakukan tahapan <i>scraping</i> data dengan menggunakan API										
4	Melakukan tahapan <i>preprocessing</i> dan analisis data										
5	Konsultasi dengan pembimbing instansi KP terkait apakah project KP yang dikerjakan sudah sesuai dengan keinginan atau belum										
6	Ada penambahan tugas dari pembimbing instansi KP, yaitu mencantumkan lokasi produk khusus provinsi Jawa Barat, menambahkan rating produk, dan menambahkan jumlah ulasan produk										
7	Membuat laporan mengenai project KP yang telah diselesaikan										

Tabel 1.1 mencakup rangkaian agenda pelaksanaan Kerja Praktik pada hari Senin dan Selasa selama 2 bulan. Adapun rencana kegiatan serta keterangan hari, jam, dan lokasi kerja selama pelaksanaan Kerja Praktik adalah sebagai berikut:

- Rencana Kegiatan
 1. Bertemu dengan pembimbing instansi KP dan juga membahas project KP yang ingin dikerjakan.
 2. Melakukan tahapan *scraping* data dengan menggunakan Selenium dan BeautifulSoup.
 3. Melakukan tahapan *scraping* data dengan menggunakan API.
 4. Melakukan tahapan *preprocessing* dan analisis data.
 5. Konsultasi dengan pembimbing instansi KP terkait apakah project KP yang dikerjakan sudah sesuai dengan keinginan atau belum.
 6. Ada penambahan tugas dari pembimbing instansi KP, yaitu mencantumkan lokasi produk khusus provinsi Jawa Barat, menambahkan rating produk, dan menambahkan jumlah ulasan produk.
 7. Membuat laporan mengenai project KP yang telah diselesaikan.
- Hari, Jam, dan Lokasi Kerja Praktik
 - Hari : Senin dan Selasa
 - Jam : 07.30 – 16.00
 - Lokasi Kerja Praktik : Work From Office (WFO)

1.5 Profil Instansi

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

1.5.1 Sejarah

Kegiatan statistik di Indonesia sudah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda oleh suatu lembaga yang didirikan oleh Direktur Pertanian, Kerajinan, dan Perdagangan (*Directeur Van Landbouw Nijverheld en Handel*) di Bogor. Pada Februari 1920. Lembaga tersebut bertugas mengolah dan mempublikasikan data statistik. Pada 24 September 1924, kegiatan statistik pindah ke Jakarta dengan nama *Centraal Kantoor Voor De Statistiek*

(CKS) dan melaksanakan Sensus Penduduk pertama di Indonesia pada tahun 1930. Pada masa Pemerintahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945, CKS berubah nama menjadi *Shomubu Chosasitsu Gunseikanbu* dengan kegiatan memenuhi kebutuhan perang/militer.

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, lembaga tersebut dinasionalisasikan dengan nama Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI) dan dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Setelah adanya Surat Edaran Kementerian Kemakmuran tanggal 12 Juni 1950 Nomor 219/S.C., lembaga KAPPURI dan CKS dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) di bawah tanggung jawab Menteri Kemakmuran.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perekonomian Nomor P/44, KPS bertanggungjawab kepada Menteri Perekonomian. Selanjutnya, melalui SK Menteri Perekonomian tanggal 24 Desember 1953 Nomor IB.099/M kegiatan KPS dibagi dalam dua bagian yaitu Afdeling A (Bagian Riset) dan Afdeling B (Bagian penyelenggaraan dan Tata Usaha). Berdasarkan Keppres X nomor 172 tanggal 1 Juni 1957, KPS berubah menjadi Biro Pusat Statistik dan bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri.

Sesuai dengan UU No.6/1960 tentang Sensus, BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk serentak di pada tahun 1961. Sensus Penduduk tersebut merupakan Sensus Penduduk pertama setelah Indonesia merdeka. Sensus Penduduk di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kantor Gubernur, dan di tingkat Kabupaten/Kotamadya dilaksanakan oleh kantor Bupati/Walikota, sedangkan pada tingkat Kecamatan dibentuk bagian yang melaksanakan Sensus Penduduk. Selanjutnya Penyelenggara Sensus di Kantor Gubernur dan Kantor Bupati/Walikota ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik Daerah berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor Aa/C/9 Tahun 1965.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16/1968 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS di Pusat dan Daerah serta perubahannya menjadi PP No.6/1980, menyebutkan bahwa perwakilan BPS di daerah adalah Kantor Statistik Provinsi dan Kantor Statistik Kabupaten atau Kotamadya. Tentang Organisasi BPS ditetapkan kembali pada PP No. 2 Tahun 1992 yang disahkan pada 9 Januari 1992. Selanjutnya, Kedudukan, Fungsi, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja BPS diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992.

Pada tanggal 19 Mei 1997 ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dimana Biro Pusat Statistik diubah namanya menjadi “Badan Pusat Statistik”. Pada Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik, menetapkan bahwa perwakilan BPS di daerah merupakan Instansi Vertikal dengan nama BPS Provinsi, BPS Kabupaten, dan BPS Kotamadya. Serta pada tanggal 26 Mei 1999, ditetapkan PP Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik di Indonesia.

1.5.2 Visi Misi

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik.


Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan.
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

1.5.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Gambar 1.1 merupakan gambaran struktur organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

Sumber: <https://ppid.bps.go.id/app/konten/5309/Profil-BPS.html>

Berikut ini adalah deskripsi tugas struktur organisasi:

1. BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPS; menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya; serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.
2. Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Sekretariat Utama terdiri dari beberapa Biro, setiap Biro terdiri dari beberapa Bagian dan setiap Bagian terdiri dari beberapa Subbagian. Sekretariat Utama terdiri dari Biro Bina Program,

Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, dan Biro Umum.

3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terdiri dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Direktorat Diseminasi Statistik, dan Direktorat Sistem Informasi Statistik.
4. Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Deputi Bidang Statistik Sosial terdiri dari Direktorat Statistik Kependudukan & Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.
5. Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi. Deputi Bidang Statistik Produksi terdiri dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan, Direktorat Peternakan, Perikanan & Kehutanan dan Direktorat Statistik Industri.
6. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa. Deputi Bidang Statistik Distribusi & Jasa terdiri dari Direktorat Statistik Harga, Direktorat Statistik Distribusi, dan Direktorat Statistik Keuangan, TI & Pariwisata.
7. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik terdiri dari Direktorat Neraca Produksi, Direktorat Neraca Pengeluaran, dan Direktorat Analisis & Pengembangan Statistik.
8. Inspektorat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS.
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional.

10. Instansi Vertikal BPS terdiri dari BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. Sedangkan BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.

1.6 Uraian Department/ bagian yang menjadi tempat KP

Pada Kantor Badan Pusat Statistik divisi yang bergerak di bidang TI adalah divisi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) yang mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan statistik, dan melakukan pengolahan data terhadap data yang diperoleh dari sensus atau survei.

1.7 Nama dan Deskripsi pekerjaan/jabatan peserta KP

Data Analyst adalah seorang profesional pada bidang data yang memiliki kemampuan untuk menganalisis dan membuat visualisasi data-data internal dengan tujuan membantu sebuah perusahaan dalam membuat keputusan.

1.8 Struktur Tim

Data Analyst: Nasywah Darraini dan Siti Jahro Maulidiyah